

**ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 TERHADAP WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA
JAKARTA PULOGADUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi


Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Darma Persada

Oleh:

Ida Farida

06420026



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2010



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul:

ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 TERHADAP WAJIB PAJAK

YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA

MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN

PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA

JAKARTA PULOGADUNG

Oleh:

Nama : Ida Farida

NIM : 06420026

Jakarta, Maret 2010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Atik Isniawati, SE., Ak., M.Si)

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

(Muhammad Masdar, SE., Ak)



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul:

ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 TERHADAP WAJIB PAJAK
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA

MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN




PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA

JAKARTA PULOGADUNG

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Tim Penguji Skripsi Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Maret 2010
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
Oleh
Nama : Ida Farida
NIM : 06420026

PANTIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muhammad Masdar, SE.,Ak	Ketua	
2. Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak.,MM	Anggota	
3. Drs. Sunarto, Ak.,MM	Anggota	

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Farida

NIM : 06426026

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan


Skripsi sarjana yang berjudul "ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG" merupakan skripsi yang saya susun di bawah bimbingan Bpk. Muhammad Masdar SE., Ak. dimana seluruh isi yang ada merupakan hasil karya tulis yang menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2010

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
5000
5080000014501022
Ida Farida



ABSTRAK

IDA FARIDA (06420026)

ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 UU KUP NO. 27 TAHUN 2008 TERHADAP WP YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

xii+ 75 hal ; lampiran ; daftar riwayat hidup

Kata Kunci : Sanksi Administrasi berupa Denda sebagai alat agar WP mematuhi kewajiban dalam perpajakan dan dalam penyampaian SPT tepat waktu.

Alasan & Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis apakah dengan adanya sanksi administrasi berupa denda WP pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung dapat mematuhi kewajibannya dalam perpajakan dan menyampaikan SPT tepat waktu dan dapat memberikan tingkat kesadaran atau kejeriaan terhadap wajib pajak Badan dan Orang Pribadi

Metode Penelitian : Sumber data yang digunakan adalah data kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metodologi keperpustakaan (*library research*), Metodologi lapangan dengan cara wawancara, observasi dan telaah data.

Hasil Penelitian : Bahwa jumlah WP terdaftar untuk WP Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2007 s.d 30 Juni 2008 sebanyak 48609 WP, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT adalah 34423 wajib pajak, dan dalam hal penyampaian SPT yang tepat waktu sebanyak 14186 wajib pajak, untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak dari tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 untuk wajib pajak Badan sebanyak 9454 STP dan untuk wajib pajak Orang Pribadi sebanyak 24969 STP. Dengan adanya Surat Tagihan Pajak untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan dan atau adanya kekurangan dalam lampiran yang diperlukan KPP meningkat yaitu jumlah STP yang diterbitkan oleh KPP untuk wajib pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 34423 STP menjadi 34250 SPT yang masuk. Adanya peningkatan walaupun belum seratus persen.

Kesimpulan dan saran :

Kesimpulan : Dengan adanya sanksi administrasi berupa denda maka WP di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dapat memberikan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan dan dalam menyampaikan SPT tepat waktu walaupun masih sebagian WP, dan ini menjadi tugas KPP agar WP dapat patuh dan untuk WP yang sudah patuh untuk dipertahankan.

Saran : Dan penulis memberikan saran agar pada saat sebelum batas penyampaian SPT maka KPP melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap WP agar WP dapat memahami cara pengisian SPT secara benar, lengkap dan jelas dan untuk mengingatkan WP dalam menyampaikan SPT tepat waktu dan adanya buku panduan yang lengkap untuk cara pengisian SPT.

Daftar Pustaka : 14 sumber

Dosen Pembimbing : Muhammad Masdar, SE.,Ak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala izin, rahmat, dan kasihNya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Darma Persada, Jakarta. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 TERHADAP WP YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”**.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung, moril maupun materil, selama penulis kuliah kurang lebih empat tahun dan sampai menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orangtuaku Mama dan Papa (Rihana & Khusnudin) yang paling kuhormati, kusayangi, dan kubanggakan atas do'a, dukungan, dorongan dan semangat yang mereka berikan kepada penulis. Terima kasih kalian sudah berikan *'sesuatu'* kepada penulis yang tak pernah terbalas oleh apapun.

2. Kakak dan adikku (Eka Herlina, SS., Ikhsan Fauzi, dan Ina Larasati) yang senantiasa selalu memberikan semangat dan masukan-masukan selama penulis kuliah hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atik Isnawati, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah membantu kelancaran studi dan kemudahan dalam memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Masdar, SE., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat dan bimbingan sejak awal penulisan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak., MM; Bapak Drs. Sunarto, Ak., MM; Bapak Drs. Haryanto, Ak., MM; Ibu Dra. Sri Ari Wahyuningsih, MM; Bapak Iman Nugroho, SE., Ak., dan para pengajar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan sabar mengajar penulis dari awal kuliah hingga sampai selesai.
6. Seluruh staf dan petugas Tata Usaha Fakultas Ekonomi yang telah memberikan didikan, bantuan, perhatian dan kerjasamanya sampai saat ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung Pak Rudy, Pak Hery, Pak Eko, Mas Dwi, Mba Dini, Kak Ellen, Pak Lutfhi yang telah memberikan dan mempermudah untuk memberikan bimbingan dan data-data Kantor dalam penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat terdekatku dan seperjuanganku; Ichin, Beka, Yayan, Rury, Risma, Adi, Eka, Kiki, Muhammad, Arul, Dedi atas kebersamaan bersama kalian baik suka maupun duka takkan pernah penulis lupakan saat-saat bersama kalian.

9. Alumni dan adik-adik SKMI dari semua angkatan atas semangat dan dukungannya selama penulis kuliah sampai saat ini.
10. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2006; Reko, Daniel, Herni, Derta ARW, Heni, Wayan Suliani, Restian Putri, Desti, Melly, Lidya, Ivana, Marombun, Fajar, Erwin dan dimanapun yang telah memberikan semangat.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh sebab itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Maret 2010

Penulis,

(Ida Farida)

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Kerangka Pemikiran.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.9 Sistematik Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan.....	16
2.1.1 Pengertian Perpajakan.....	16
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.3 Kewajiban Perpajakan.....	19
2.1.4 Subjek dan Objek Pajak.....	20
2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan.....	23
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	24
2.2.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	27
2.3 Tinjauan Surat Pemberitahuan.....	27
2.3.1 Surat Pemberitahuan secara Umum.....	27
2.3.2 Fungsi atau peranan Surat Pemberitahuan.....	28
2.3.3 Dasar Hukum Surat Pemberitahuan.....	29
2.3.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan.....	29
2.3.5 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan.....	31
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak.....	36
2.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Pajak.....	37
2.5 Tinjauan Umum Sanksi Administrasi didalam Perpajakan.....	38
2.5.1 Pengertian Sanksi Administrasi dalam Perpajakan.....	38
2.5.2 Tujuan Sanksi Administrasi Denda.....	40

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	41
3.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pulogadung.....	43
3.3 Struktur KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	44

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pengenaan Kewajiban Perpajakan untuk SPT.....	51
4.1.1 Proses Pengajuan SPT.....	54
4.1.2 Proses Pengenaan SPT oleh Petugas.....	56
4.1.2.1 Pemrosesan Pengenaan SPT.....	58
4.2 Pemberian Sanksi Administrasi Berupa Denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT telah sesuai pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007.....	62
4.3 Pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.....	66
4.3.1 Kepatuhan wajib pajak sebelum dikenakan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 tahun 2007.....	66
4.3.2 Kepatuhan wajib pajak setelah adanya sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007.....	68

4.3.3 Perlakuan KPP terhadap Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT.....	71
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar Gambar

1 Kerangka Pemikiran.....	11
1 Struktur Organisasi.....	44
1 Tingkat Kepatuhan.....	71



Daftar Tabel

Jumlah SPT disampaikan.....	4
Klasifikasi SPT yang masuk ke KPP.....	4
Penyerbitan SPT.....	5
Waktu atas Penyampaian SPT.....	31
Waktu penyampaian SPT.....	52
Perhitungan SPT.....	61
Jumlah SPT sudah diterima oleh KPP.....	65
Tingkat kepatuhan WP sebelum adanya STP.....	67
Tingkat kepatuhan WP setelah adanya STP.....	68
Penerapan sanksi administrasi pasal 7 UU KUP No.28 tahun 2007.....	70

Daftar Lampiran

- I Lembar Kegiatan Penyusunan Skripsi
- II Surat Keterangan Magang
- III UU No.36 Tahun 2008
- IV UU No.28 Tahun 2007
- V Surat Tagihan Pajak
- VI Alur SPT
- VII Tata Cara Pengelolaan SPT PER 1/PJ/2010
- VIII Contoh STP



“ KARYA KECILKU INI

KUPERSEMBAHKAN

UNTUK

KEDUA ORANGTUA KELUARGA

DAN

ORANG-ORANG TERDEKATKU ”



" SISTEM YANG DAPAT MENJAMIN HIDUP SALING
HORMAT, MEMAKMURKAN, SALING MEMENUHI
HARAPAN KEMANUSIAANDAN SALING BISA
MENCAPAI TUJUAN HANYALAH MENURUT AJARAN
ALLAH (ALQUR'an MENURUT SUNAH RASUL)"

" WAHAI PEMBIMBINGKU MAKA DENGAN ALQUR'AN
REVOLUSIKANLAH HIDUPKU YAKNI KURNIAKANLAH
SAYA SATU KEHIDUPAN KASIH SAYANG, YAITU
PERBAIKILAH HIDUPKU DENGAN ALQUR'AN MENURUT
SUNAH RASUL "

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan pancasila diarahkan agar negara dan bangsa mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapat tinggi dan menengah, sesuai dengan sila kelima dari pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional menuju kepada kemandirian bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana atau biaya dan pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mencapai tujuan tadi. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya, terutama pajak langsung seperti pajak penghasilan perseorangan, secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan sikap disiplin masyarakat khususnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan mampu menunjang kegiatan pembangunan.

Hal yang cukup pasti adalah pajak jelas merupakan sebuah kewajiban. Pajak memiliki sifat memaksa dan konstitusi menegaskannya. Adapun pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dengan demikian, tanpa adanya partisipasi aktif, peran serta dan disiplin dari seluruh rakyat Indonesia maka pembangunan nasional tidak akan tercapai dengan baik.

Partisipasif masyarakat sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Partisipasif masyarakat tersebut merupakan salah satu unsur dalam pembangunan. Oleh karena pembangunan memerlukan dana yang sangat besar, maka dana itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu nyata dari partisipasi dalam pembangunan adalah dengan memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pajak merupakan realisasi bakti masyarakat kepada pemerintah dalam hidup bersama, mengandung sifat kegotong royongan dan kekeluargaan yang juga terdapat dalam pancasila. Pajak sebagai sarana utama dalam pembiayaan pembangunan untuk melaksanakan tugas negara (membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat).

Tetapi di negara berkembang sikap disiplin terhadap membayar pajak masih kurang dan pada umumnya belum memiliki catatan statistik keuangan secara

lengkap seperti halnya negara maju, sehingga kemungkinan adanya penghindaran diri dari pajak relatif besar. Selain itu juga adanya sikap wajib pajak yang masih agak tertutup dan sering kali undang-undang pajak penghasilan dapat dibatalkan karena pengaruh tertentu.

Oleh sebab itu inilah tugas dari kantor pelayanan pajak untuk melayani penyuluhan atas kesadaran pembayaran pajak. Disamping itu dalam penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor pelayanan pajak memberikan sanksi administrasi berupa denda untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan telat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.

Dengan memberikan sanksi berupa denda yaitu sebagai upaya untuk tertib administrasi perpajakan dan dapat memberikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan baik Masa (Bulanan) atau Tahunan. Yaitu sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seperti halnya keadaan di wilayah Jakarta Timur yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Fulogadung dalam hal penyampaian SPT dari tahun 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah SPT PPh yang disampaikan
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Tahun 2007 s.d 30 Juni 2008
KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Jenis WP	WP Terdaftar	WP Efektif	SPT PPh yang masuk
Badan	12,689	11,960	2,506
Orang Pribadi	35,920	35,219	10,250
Jumlah	48,609	47,179	12,756

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 2008

Tabel 1.2
Klasifikasi SPT yang diterima oleh
KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Jenis SPT	WP Badan	WP Orang Pribadi
Kurang Bayar	1,180	1,374
Lebih bayar	33	84
Nihil	1,293	8,792
Jumlah	2,506	10,250

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Tabel 1.3

Penerbitan Surat Tagihan Pajak WP Badan & OP

Tahun 2007 s.d 2008

KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Jenis WP	WP Efektif (1)	SPT yang sampai di KPP (2)	STP yang Diterbitkan (3) (1-2)
Badan	11,960	2,506	9,454
Orang Pribadi	35,219	10,250	24,969

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 2008

Jika kita lihat data diatas maka untuk kepatuhan penyampaian SPT PPh di KPP Pratama Jakarta Pulogadung masih terdapat wajib pajak badan yang belum menyampaikan SPT PPh. Hal tersebut dapat kita lihat dari rendahnya presentasi rata-rata penerimaan dari SPT yang disampaikan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2007 s.d 30 Juni 2008, yaitu sebesar 20.95% dari jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak sebesar 2506 dengan klasifikasi SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Nihil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang efektif sebesar 11960. Hal seperti ini bisa terjadi karena wajib pajak badan belum memiliki sertifikat, *Laba/income* yang didapat belum tetap sehingga wajib pajak badan masih sebagian belum menyampaikan SPT.

Sedangkan untuk wajib pajak Orang Pribadi juga masih terdapat wajib pajak yang belum menyampaikan SPT PPh seperti kita lihat tabel diatas bahwa untuk wajib pajak yang efektif Orang Pribadi sebesar 35219 sedangkan untuk SPT yang masuk ke KPP hanya 10250 dengan klasifikasi SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Nihil. Wajib pajak Orang Pribadi sebagian masih ada yang belum memahami dalam penyampaian SPT dan kurangnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PASAL 7 UU KUP NO. 28 TAHUN 2007 TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
- 2 Bagaimana pengenaan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU No. 28 Tahun 2007 pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
3. Bagaimana peninjauan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

4. Bagaimana kondisi wajib pajak setelah adanya sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2008 pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
5. Bagaimana KPP Pratama Jakarta Pulogadung mengatasi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang ada di atas ternyata masalah-masalah tersebut menyangkut aspek dimensi, faktor-faktor permasalahan yang luas dan kompleks sifatnya. Karena adanya keterbatasan waktu dalam penelitian yang diperlukan untuk memecahkan keseluruhan masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu pengenaan sanksi administrasi berupa Denda pasal 7 UU KUP No.28 tahun 2007 tahun pajak 2008 dan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak setelah adanya sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah pengenaan sanksi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT telah sesuai dengan pasal 7 UU KUP No. 28 tahun 2007 pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

3. Apakah pengenaan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk mengevaluasi proses sanksi administrasi berupa denda apakah sudah sesuai dengan UU KUP No. 28 tahun 2007 pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Untuk menganalisis pengenaan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat menambah serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis, sehingga dapat membantu penulis untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan jelas mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa

Denda pasal 7 UU KUP No.28 tahun 2007 terhadap wajib pajak khususnya di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

2. Bagi Kantor Perpajakan

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dan dijadikan sebagai masukan dalam kaitannya dengan menganalisis pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 UU KUP No.28 tahun 2007 guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 tahun 2007 terhadap wajib pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan ini.

1.7 Kerangka Pemikiran

Wajib pajak baik itu Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak setempat guna memenuhi kewajiban dalam perpajakan.

Setelah Wajib Pajak mendaftar maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam pemenuhan perpajakan seperti dalam penyampaian Surat Pemberitahuan baik itu Masa maupun Tahunan setiap tahun pajaknya guna memperlancar ketentuan perpajakan dan dalam pembangunan negara.


Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan harus tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, jika wajib pajak terlambat lapor atau tidak lapor maka kantor pelayanan pajak akan memberikan sanksi administrasi berupa Denda pasal 7 KUP UU No. 28 tahun 2007.

Dengan adanya sanksi berupa Denda ini diharapkan Wajib Pajak dapat mematuhi perpajakan dan mempunyai rasa kesadaran didalam perpajakan tiap tahun pajaknya, guna memperlancar pembangunan negara. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan besarnya denda sudah ditetapkan dan sesuai dengan jenis pajaknya masing-masing, walaupun terlambat satu hari dihitung satu bulan kecuali hari libur.

Pemerintah atau Fiskus Pajak melakukan ini dengan tujuan agar Wajib Pajak baik Orang pribadi maupun Badan dapat menaati dan adanya sikap jera untuk Wajib Pajak yang benar-benar lalai baik yang disengaja maupun tidak, agar dapat tercapai tujuan pemerintah dan negara yaitu menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.

Aparat Pajak senantiasa melakukan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Gambar 1.1
Gambaran
Kerangka Berpikir



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2009) yang diolah penulis

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Data

Dalam hal penulisan skripsi ini jenis data yang diperoleh dalam penelitian adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen kantor perpajakan langsung, struktur organisasi, dan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data dan informasi untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data melalui studi literatur, terutama yang erat kaitannya dengan pokok bahasan pada skripsi. Penelitian kepustakaan yang peneliti lakukan adalah bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan dan relevan.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tinjauan secara langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Mengadakan interview atau tanya jawab secara langsung dengan pegawai dilingkungan KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang berkompeten dalam hal ini.
- b. Mengadakan observasi secara langsung kepada objek yang menjadi sasaran penelitian, untuk mengetahui bagaimana cara penerapan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP No. 28 tahun 2007 kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
- c. Telaah yang sudah ada di kantor perpajakan untuk digunakan sebagai penelitian dari permasalahan penulis ini.

3. Metode Analisis Data

1. Analisis Kualitatif Deskriptif

Analisis Kualitatif deskriptif adalah metode analisis yang menjelaskan hasil penelitian ini dalam bentuk uraian (naratif). Analisis ini dilakukan agar hasil penelitian dapat lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, dan mudah dipahami maka penulis membagi isi keseluruhan skripsi ini menjadi 5 bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara singkat perincian bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan dimana penulis mengungkapkan alasan pemilihan judul yang merupakan latar belakang penulisan skripsi ini, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematik pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang relevan dengan pembahasan judul, dimana penulis menguraikan tentang pengertian sanksi administrasi berupa denda secara umum untuk Wajib Pajak.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis melakukan pendekatan terhadap kantor perpajakan secara langsung, dimana penulis menguraikan secara singkat sejarah dan perkembangan pada kantor perpajakan secara umum, struktur organisasi kantor perpajakan, dan bidang usaha kantor perpajakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang meliputi Sanksi berupa Denda pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang diberikan kepada Waib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan apakah dapat memberikan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan SPT.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan serta mengemukakan beberapa saran-saran yang dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung dan juga bagi penulis sendiri.

